

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang pemikiran dibentuknya Lembaga Hakim Pemeriksaan Pendahuluan adalah pengaruh perkembangan zaman, serta diratifikasinya ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) oleh Indonesia, maka perlindungan terhadap hak asasi warga negara (dalam hal ini tersangka/terdakwa) menjadi prioritas utama negara dalam upaya menegakan hukumnya melalui aparat penegak hukum. Mengingat fungsi fundamental dari Hukum Acara Pidana itu sendiri yaitu mencari kebenaran materiil, maka dirasa Hakim Pemeriksaan Pendahuluan sebagai suatu lembaga baru yang dimunculkan dalam RUU KUHAP merupakan suatu terobosan baru untuk menjaga *Due Process of Law* agar tetap mampu berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini juga diharapkan nantinya tidak terjadi orang yang tidak bersalah tapi dijatuhi pidana dengan tidak mengesampingkan kepentingan korban.
2. Masuknya Hakim Pemeriksaan Pendahuluan sebagai suatu lembaga yang baru dalam RUU KUHAP tentunya memiliki tantangan dan harapan tersendiri bagi pemerintah sebelum nantinya Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dapat berjalan secara efektif. Sedikitnya ada 4 (empat) tantangan dan harapan dari akan dibentuknya Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam RUU KUHAP, diantaranya : 1) Mengenai keberadaan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan terhadap keadaan geografis Indonesia

yang berbentuk kepulauan; 2) Mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Hakim Pemeriksaan Pendahuluan nantinya; 3) Mengenai pemenuhan hak-hak hakim sebagai pejabat negara yang nantinya diangkat menjadi Hakim Pemeriksaan Pendahuluan; serta 4) Terhadap putusan dan upaya hukum yang dapat dilakukan nantinya.

B. Saran

1. Memperhatikan berbagai aspek yang mendasari terbentuknya Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Pembaharuan KUHAP mendatang dimana RUU KUHAP menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai prioritas utama dalam penegakkan hukum, tentu harus terus mendapat dukungan dari berbagai pihak demi terciptanya suatu proses hukum yang baik, benar dan adil. Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam RUU KUHAP merupakan suatu terobosan yang baru dalam penegakan hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana.
2. Hakim Pemeriksaan Pendahuluan yang nantinya akan diberlakukan secara efektif dalam KUHAP versi baru tentunya butuh banyak perhatian. Terutama mengenai kesiapan dari Pemerintah itu sendiri. Tantangan dari lembaga Hakim Pemeriksaan Pendahuluan baik dalam hal pemenuhan akan hak-hak Hakim Pemeriksaan Pendahuluan, aspek geografis Indonesia, serta jumlah anggaran negara yang akan meningkat lagi apabila Lembaga Hakim Pemeriksaan Pendahuluan benar-benar berlaku. Maka dari itu Pemerintah harus mempersiapkan secara matang sebelum Hakim Pemeriksaan Pendahuluan nantinya bisa berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradila Satu Atap di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya)*, Universitas Indonesia: UI Press, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta
- Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI (posisi dan fungsinya dari perspektif hukum)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (cetakan Pertama)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung.
- M. Syukri Akub & Baharudin Baharu, 2013, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ratna Nurul Afiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, CV Akademika Pressindo, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer (edisi pertama, cetakan ke-2)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sidik Sunaryo, 2005, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UMM Press, Malang.
- S. Tanusubroto, 1983, *Peranan PraPeradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Trisno Raharjo, 2011, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta.
- Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang.

Website :

- <http://komitekuhap.wordpress.com/2012/03/09/menju-proses-hukum-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana-terpadu-di-indonesia-kajian-terhadap-ruu-kuhap-dari-berperspektif-ham/>, pada tanggal 13 Mei 2014, pukul 11.35
- <http://www.jimly.com/pemikiran/view/11>, pada tanggal 15 April 2014, pukul 23.50

<http://himajinasiiainarraniry.blogspot.com/2013/01/crime-control-model-dan-due-process.html>, pada tanggal 15 April 2014, pukul 23.40

<http://www.faktareview.com/index.php/direktori-lawyer/878-due-process-model>, pada tanggal 15 April 2014, pukul 23.45

[http://www.academia.edu/4157558/Hukum Acara Pidana#](http://www.academia.edu/4157558/Hukum_Acara_Pidana#), pada tanggal 30 April 2014, pukul 12.39

<http://www.negarahukum.com/hukum/tujuan-dan-wewenang-praperadilan.html>, pada tanggal 1 Mei 2014, pukul 16.29

<http://blogperadilan.blogspot.com/2011/05/pra-peradilan-vs-hakim-komisaris.html#more>, pada tanggal 1 Mei 2014, pukul 18.32

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b29bab9ef3a7/penelitian-khn-praperadilan-mengandung-banyak-kelemahan>, pada tanggal 2 Mei 2014, pukul 11.59

<http://komitekuhap.wordpress.com/2012/03/09/revisi-kuhap-adalah-suatu-keharusan/>, pada tanggal 2 Juni 2014, pukul 18.37

<http://nasional.kompas.com/read/2009/12/30/15124951/pelanggaran.ham.oleh.polisi.tertinggi>, pada tanggal 5 Mei 2014, pukul 18.57

<http://nasional.kompas.com/read/2014/02/28/1048461/MA.Polri.BNN.PPATK.Kerabatan.RUU.KUHAP>, pada tanggal 6 Mei 2014, pukul 10.12

<http://nasional.kompas.com/read/2013/03/19/09271183/Revisi.KUHAP.Penyadapan.Harus.Mendapat.Izin.Hakim>, pada tanggal 6 Mei 2014, pukul 12.13

<http://komitekuhap.wordpress.com/2011/04/03/pentingnya-hakim-penentuan-penahanan-dalam-pembaharuan-hukum-acara-pidana/>, pada tanggal 6 Mei 2014, pukul 16.10

http://www.aai.or.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=243:ruu-kuhap-quo-vadis-kepolisian&catid=89&Itemid=547, pada tanggal 6 Mei 2014, pukul 10.15

<http://sektiekaguntoro.wordpress.com/2014/03/>, pada tanggal 6 Mei 2014, pukul 15.33

<http://nasional.kompas.com/read/2014/02/28/1734122/Kapolri.Hakim.Pemeriksa.di.RUU.KUHAP.Sulit.Diterapkan.di.Indonesia>, pada tanggal 6 Mei 2014, pukul 16.27

<http://nasional.kompas.com/read/2014/02/28/1048461/MA.Polri.BNN.PPATK.Kerabatan.RUU.KUHAP>, pada tanggal 6 Mei 2014, pukul 17.48

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9001/buyung-tidak-perlu-ada-hakim-komisaris>, pada tanggal 6 Mei 2014, pukul 19.18

<http://planologiur2011.blogspot.com/2012/02/daftar-provinsi-kabupatenkota-seluruh.html>, pada tanggal 6 Mei 2014, pukul 22.33

<http://www.radarbanyumas.co.id/khn-ajukan-ruu-hakim-pemeriksa-pendahuluan/>, pada tanggal 6 Mei 2014, pukul 22.46

<http://news.detik.com/read/2012/07/23/155941/1972543/10/>, pada tanggal 19 Mei 2014, pukul 14.59

Jurnal :

- Andi Bau Malarangeng, 2012, “Solusi Praperadilan oleh Hakim Komisaris Berdasarkan RUU KUHAP”, *Jurnal Pandecta* Volume 7. Nomor 1, Januari 2012, Penerbit Unnes Semarang.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*.
- Syprianus Aristeus, 2007, “*Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Pra Peradilan Sebagai Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, 2014, *Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

Wawancara :

- Brigadir Jenderal Polisi Dr. R. Sigid Tri H, SH., M.Si adalah Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Divisi Hukum Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, wawancara pada tanggal 24 April 2014
- Dimas Frantiono, SH adalah salah satu anggota tim pembahasan RUU KUHAP dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, wawancara pada tanggal 23 April 2014
- Jaksa Tri Ari Mulyanto, SH., M.H Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, wawancara pada tanggal 7 Juni 2014

Makalah :

- Al Wisnubroto, 2013, *Pokok-pokok Pendalaman Materi Hukum Acara Pidana*, Makalah disajikan dalam Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBKH FH UAJY, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sleman, 23 November 2013
- Marwan Effendy, 2013, *Pengaturan Integrated Criminal Justice Sistem Di Dalam RUU KUHAP*, Makalah disajikan dalam Seminar dan Diskusi Panel “Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Ditinjau dari Segi Integrated Criminal Justice System”, Gedung Srijaya Lt.6, Surabaya, 18 Mei 2013

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Tim Penyusun RUU KUHAP, 2012, *Naskah Akademik RUU KUHAP*, Jakarta